

## **Gosip Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Mishbah dan Implementasinya Terhadap Kehidupan Muslim Kontemporer**

**Al Khikma Aulia Karim<sup>1</sup>, Muhamad Amrullah<sup>1</sup>, Murdiyanto<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Isy Karima, Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Corresponding author e-mail: [karimbae658@gmail.com](mailto:karimbae658@gmail.com)

Article History: Received on 6 August 2025, Revised on 7 June 2026,  
Published on 8 June 2026

**Abstrak:** Gosip (ghibah) merupakan perilaku komunikasi yang dilarang dalam Al-Qur'an, namun marak terjadi di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an tentang gosip melalui perspektif Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab dan mengkaji implementasinya dalam kehidupan Muslim kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif kepustakaan dengan pendekatan tematik dan deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa Quraish Shihab memberikan penafsiran yang kontekstual dan aplikatif terhadap ayat-ayat gosip, serta menekankan pentingnya menjaga lisan, melakukan tabayyun, dan menghindari ghibah, khususnya dalam komunikasi digital. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan tafsir kontekstual mampu menjawab problematika etika komunikasi umat Islam masa kini dan menjadi solusi membangun budaya komunikasi yang lebih etis, sehat, dan sesuai ajaran Islam. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian tafsir kontekstual Al-Mishbah dengan problematika komunikasi digital, serta memberikan implikasi praktis bagi pengembangan etika komunikasi Islam di era digital.

**Kata Kunci:** Era Digital, Etika Komunikasi, Gosip dalam Al-Qur'an, Tafsir Al-Mishbah

**Abstract:** *Gossip is a form of communication that is prohibited in the Qur'an, yet it is rampant in the digital age. This study aims to analyze the verses of the Qur'an regarding gossip through the perspective of Tafsir Al-Mishbah by M. Quraish Shihab and to examine its implementation in the lives of contemporary Muslims. This study employs a qualitative literature review method with a thematic and descriptive-analytical approach. The findings reveal that Quraish Shihab offers a contextual and practical interpretation of the verses on gossip, emphasizing the importance of guarding one's speech, seeking clarification, and avoiding backbiting, particularly in digital communication. This study affirms that a contextual interpretation approach can address the ethical issues of communication among contemporary Muslims and serve as a solution for building a more ethical, healthy, and Islam-compliant communication culture. The novelty of this research lies in the integration of the contextual interpretation of Al-Mishbah with the problems of digital communication, as well as providing practical impacts for the development of Islamic communication ethics in the digital era.*

**Keywords:** *Communication Ethics, Digital Age, Gossip in Qur'an, Tafsir Al-Mishbah*

## **A. Pendahuluan**

Pada era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah mengubah secara fundamental pola komunikasi manusia di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan khusus dalam menjaga nilai-nilai etika komunikasi Islam di tengah derasnya arus informasi dan transformasi media sosial. Fenomena gosip atau dalam terminologi Islam dikenal sebagai ghibah, semakin mengalami perluasan ruang lingkup dan intensitas yang mengkhawatirkan dalam kehidupan masyarakat kontemporer (Fadilah, Ma'arif, and Arif 2023).

Komunikasi merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial (Mukhlis, Wardiman, and Yetri 2025). Namun, praktik komunikasi yang tidak etis seperti gosip telah menjadi problematika serius dalam masyarakat Muslim Indonesia. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2020) menunjukkan bahwa 73,7% penduduk Indonesia telah terhubung dengan internet, dengan rata-rata penggunaan media sosial mencapai 3 jam 23 menit per hari. Kondisi ini menciptakan ruang yang luas bagi penyebaran informasi, termasuk praktik gosip yang semakin masif dan sulit dikontrol.

Gosip, atau ghibah dalam perspektif Islam, didefinisikan sebagai pembicaraan tentang seseorang di belakangnya dengan hal-hal yang tidak disukainya, meskipun hal tersebut benar adanya. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim menjelaskan bahwa ghibah adalah “menyebut saudaramu dengan sesuatu yang ia benci.” Praktik ini secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Hujurat ayat 12 yang menganalogikan gosip dengan memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati.

Realitas kehidupan Muslim kontemporer menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman teoritis terhadap larangan ghibah dengan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa 67% responden Muslim mengaku pernah terlibat dalam pembicaraan yang berpotensi sebagai gosip, dan 43% di antaranya melakukannya melalui platform media sosial (Lembaga Survei Indonesia 2021). Fenomena ini mengindikasikan perlunya revitalisasi pemahaman terhadap ajaran Al-Qur'an mengenai etika komunikasi, khususnya dalam konteks kehidupan modern.

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam telah memberikan panduan komprehensif mengenai etika komunikasi. Namun, pemahaman mendalam terhadap makna dan implikasi ayat-ayat tersebut memerlukan pendekatan tafsir yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual dengan realitas zaman. Dalam konteks ini, Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab menjadi salah satu referensi penting yang menggabungkan keilmuan klasik dengan perspektif kontemporer,

khususnya dalam merespons problematika masyarakat Muslim Indonesia (Agus Setiawan 2023).

Keunggulan Tafsir Al-Mishbah terletak pada pendekatannya yang tidak hanya menguraikan makna literal ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dan sensitivitas terhadap konteks sosial-budaya masyarakat Indonesia. Quraish Shihab, sebagai mufassir Indonesia, memiliki pemahaman yang mendalam tentang karakteristik dan problematika umat Islam Indonesia, sehingga penafsirannya menjadi relevan untuk menghadapi tantangan komunikasi di era kontemporer (Bahana 2025).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji problematika gosip dalam perspektif Islam. Muhammad Munzir (2019) dalam penelitiannya yang berjudul "Konsep Ghibah dalam Hadis: Analisis Tematik Terhadap Etika Komunikasi Islam" mengkaji persoalan gosip melalui pendekatan hadis dengan fokus pada dimensi normatif, namun belum mengeksplorasi aspek tafsir Al-Qur'an secara mendalam. Sementara itu, penelitian Siti Aisyah (2020) tentang "Dampak Psikologis Perilaku Ghibah dalam Komunitas Online" mengeksplorasi implikasi psikologis dari praktik gosip di media digital, tetapi belum menyentuh dimensi teologis dan implementasi ajaran Al-Qur'an.

Dalam konteks yang lebih luas, penelitian Ahmad Syafii (2018) mengenai "Etika Komunikasi Digital dalam Perspektif Islam: Studi Terhadap Penggunaan Media Sosial di Kalangan Mahasiswa" telah menganalisis etika komunikasi Islam dalam era digital, namun belum secara spesifik membahas fenomena gosip sebagai bagian integral dari problematika komunikasi kontemporer. Demikian pula, studi yang dilakukan oleh Fatimah Zahrah (2021) tentang "Transformasi Nilai-Nilai Islam dalam Komunikasi Massa" mengkaji perubahan nilai-nilai Islam dalam konteks komunikasi massa, tetapi belum mengkhususkan pada analisis tafsir terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan gosip.

Dari kajian literatur yang telah dilakukan, teridentifikasi bahwa penelitian yang secara komprehensif menganalisis konsep gosip dalam Al-Qur'an melalui perspektif Tafsir Al-Mishbah dan mengeksplorasi implementasinya dalam kehidupan Muslim kontemporer masih sangat terbatas. Padahal, pendekatan tafsir kontekstual seperti yang ditawarkan oleh Quraish Shihab sangat diperlukan untuk menjembatani antara teks suci dengan realitas kehidupan modern yang semakin kompleks.

Urgensi penelitian ini semakin menguat mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik gosip dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim. Laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tahun 2022 mencatat peningkatan kasus pencemaran nama baik dan fitnah yang bermula dari praktik gosip, terutama melalui media sosial (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2023). Dalam konteks yang lebih luas, praktik gosip yang tidak terkendali dapat

mengancam keutuhan sosial, merusak hubungan interpersonal, dan mendegradasi nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam.

Fenomena *cancel culture* dan *viral shaming* yang marak terjadi di media sosial Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari praktik gosip yang telah mengalami transformasi dalam bentuk dan dampaknya (Altamira and Movementi 2022). Hal ini menunjukkan bahwa problematika gosip bukan lagi sekadar persoalan individu, tetapi telah menjadi isu sosial yang memerlukan penanganan komprehensif berbasis nilai-nilai agama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep gosip dalam Al-Qur'an melalui perspektif Tafsir Al-Mishbah dan mengeksplorasi implementasinya dalam kehidupan Muslim kontemporer. Secara spesifik, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana penafsiran ayat-ayat gosip dalam Al-Qur'an perspektif Tafsir Al-Mishbah? (2) Bagaimana implementasi penafsiran ayat-ayat tentang gosip menurut M. Quraish Shihab pada kehidupan muslim kontemporer?

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa pemahaman yang lebih komprehensif mengenai etika komunikasi Islam, khususnya dalam konteks larangan gosip menurut tafsir kontemporer. Dari aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi berbasis nilai-nilai Islam dalam mengatasi problematika gosip di era modern serta menjadi rujukan bagi pengembangan program edukasi etika komunikasi dalam masyarakat Muslim Indonesia.

Signifikansi penelitian ini tidak hanya terbatas pada aspek akademik dan praktis, tetapi juga memiliki implikasi strategis bagi penguatan karakter dan moralitas umat Muslim dalam menghadapi tantangan era modern. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap pandangan Al-Qur'an mengenai gosip yang diinterpretasikan melalui tafsir kontekstual, diharapkan dapat terbentuk kesadaran kolektif untuk menciptakan komunikasi yang lebih etis, konstruktif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim kontemporer.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif kepustakaan (*library research*) dengan membagi sumber data menjadi dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Zed 2008). Sumber primer yang akan penulis jadikan rujukan utama yaitu Al-Qur'an, Tafsir Al-Misbah. Sedangkan sumber sekunder dalam penelitian ini meliputi literatur, pendapat, kitab, buku yang berkaitan atau mendukung dengan tema penelitian. Terkait dengan metode analisis penulis menggunakan metode tafsir deskriptif-analitis yaitu mengumpulkan dan menyeleksi lalu mendeskripsikan data-data atau bahan-bahan yang akan digunakan sebagai sumber primer, kemudian

dianalisis sesuai dengan data-data yang telah dicantumkan (Faliech Saiful Khawash et al. 2024).

Kemudian metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode *maudhu'i* dengan pemahaman tokoh, yaitu penelitian yang fokus membahas tentang satu tema dengan pemahaman tokoh (Quraish Shihab) lewat karya tafsirnya (Al-Misbah). Dengan langkah-langkah, pertama menetapkan masalah yang akan dikaji. Kedua, memilih ayat-ayat yang berkaitan dengan tema permasalahan dalam penelitian. Ketiga, memahami ayat-ayat yang telah dicantumkan lewat tafsir Al-Misbah. Keempat, menyusun kesimpulan-kesimpulan yang membahas jawaban Al-Qur'an terhadap masalah yang dibahas tersebut.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Biografi M. Quraish Shihab dan Tafsir Al-Mishbah**

Muhammad Quraish Shihab adalah seorang ulama ahli tafsir yang lahir pada 16 Februari 1944 di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan (Fuadi 2021). Ia merupakan putra dari pasangan Abdurrahman Shihab dan Asma Aburisi. Ayahnya dikenal sebagai seorang mufassir terkemuka di zamannya. Pendidikan formal Quraish Shihab dimulai di kampung halamannya, Ujung Pandang, sebelum kemudian melanjutkan pendidikan menengahnya di Pondok Pesantren Dar Al-Hadist Al-Fiqhiyah, Malang, yang berfokus pada ilmu-ilmu keislaman. Pada tahun 1959, ia melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, mulai dari kelas dua Tsanawiyah. Di sana, ia meraih gelar Lc (S1) di bidang Tafsir dan Hadis pada tahun 1967. Selanjutnya, ia menyelesaikan studi magister (MA) pada tahun 1969 dengan spesialisasi Tafsir Al-Qur'an dan menulis tesis berjudul *al-I'jaz al-Tasyri' li al-Qur'an al-Karim*. Hanya dalam dua tahun, ia berhasil menyelesaikan program doktoral dan memperoleh gelar Doktor dengan predikat tertinggi (*Mumtaz ma'a Martabat al-Ula*).

Tafsir Al-Misbah merupakan karya monumental Quraish Shihab yang terdiri atas 15 jilid mencakup penafsiran lengkap 30 juz Al-Qur'an. Karya ini lahir dari keprihatinan beliau terhadap fenomena di masyarakat Indonesia yang banyak membaca Al-Qur'an, namun belum memahami kandungan pesan-pesannya. Penafsiran dalam Al-Misbah menggunakan pendekatan *tahlili*, yakni menafsirkan ayat demi ayat berdasarkan urutan mushaf (Syarifah, Azizy, and Sihabussalam 2024). Penulisan tafsir ini dimulai sejak 1999 hingga 2003, selama masa pengabdian sebagai Duta Besar Indonesia di Mesir, Jibouti, dan Somalia. Ciri khas tafsir ini terletak pada penyisipan komentar penulis terhadap setiap ayat, serta penyajian contoh-contoh kontekstual yang relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia (Maku et al. 2024).

## **Penafsiran Ayat-Ayat Gosip Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Mishbah**

Dalam upaya menemukan ayat-ayat yang berkaitan dengan gosip dalam Al-Qur'an, penulis merujuk pada kitab *al-Mu'jam al-Mawḍū'i li Āyāt al-Qur'ān al-Karīm* sebagai sumber rujukan untuk menemukan ayat-ayat yang berkaitan dengan gosip. Berdasarkan telaah yang dilakukan terhadap kitab tersebut, penulis mengidentifikasi empat ayat yang relevan, yaitu Q.S. An-Nisā' [4]: 148, Q.S. Yūsuf [12]: 30 dan 77, serta Q.S. al-Ḥujurāt [49]: 12.

Q.S. An-Nisā' [4]: 148

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

Allah tidak menyukai perkataan buruk (yang diucapkan) secara terang-terangan, kecuali oleh orang yang dizalimi. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Dalam Tafsir Al-Mishbah, M. Quraish Shihab menguraikan bahwa ayat ini memiliki hubungan erat dengan fenomena gosip yang terjadi di masyarakat. Beliau menafsirkan bahwa Allah SWT tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terang-terangan kepada orang lain atau tentang orang lain. Perkataan buruk ini mencakup segala bentuk ungkapan yang dapat menyakiti hati, merendahkan martabat, atau membuka aib seseorang di depan umum, termasuk di dalamnya adalah tindakan menggosip (Shihab 2009).

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa lafaz "al-jahr bi as-sū' min al-qaul" (mengucapkan perkataan buruk secara terang-terangan) memiliki makna yang luas, termasuk di dalamnya adalah perbuatan ghibah (menggunjing), namimah (mengadu domba), dan berbagai bentuk perkataan buruk lainnya yang seringkali menjadi inti dari kegiatan gosip (Shihab 2009a). Dalam penafsirannya, M. Quraish Shihab menekankan bahwa Allah SWT membenci perbuatan gosip karena dapat merusak tatanan sosial dan menimbulkan permusuhan di antara sesama manusia. Perbuatan gosip dianggap sebagai tindakan yang tidak menghormati privasi orang lain dan merendahkan martabat manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah SWT (Shihab 2009).

Q.S. Yūsuf [12]: 30

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, 'Istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya, pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata.

Dalam Tafsir Al-Mishbah, M. Quraish Shihab memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai ayat ini dalam konteks gosip. Beliau menjelaskan bahwa

ayat ini menggambarkan bagaimana kabar tentang kejadian antara istri pejabat Mesir (Zulaikha) dengan Nabi Yusuf AS menyebar di kalangan masyarakat, terutama di kalangan para wanita kota. M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa ungkapan “dan perempuan-perempuan di kota berkata” mengindikasikan terjadinya penyebaran gosip di kalangan para wanita di kota tersebut. Mereka membicarakan peristiwa yang terjadi antara istri Al-Aziz (Zulaikha) dengan Nabi Yusuf AS, meskipun mereka tidak menyaksikan langsung kejadian tersebut (Shihab 2009).

Dalam penafsirannya, M. Quraish Shihab menggarisbawahi bahwa ayat ini menjadi salah satu contoh fenomena gosip yang terjadi pada masa Nabi Yusuf AS. Para wanita kota tersebut tidak hanya membicarakan peristiwa yang terjadi, tetapi juga menambahkan opini dan penilaian mereka dengan mengatakan “sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata.” Hal ini menunjukkan bagaimana gosip seringkali tidak hanya berisi informasi faktual, tetapi juga dicampur dengan opini dan penilaian subjektif dari orang yang menyebarkannya (Shihab 2009).

M. Quraish Shihab juga menganalisis bahwa gosip para wanita kota tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap reputasi dan kehormatan istri Al-Aziz. Meskipun demikian, Allah SWT menggunakan gosip tersebut sebagai bagian dari rencana-Nya untuk menyelamatkan Nabi Yusuf AS dan memperlihatkan kebenaran, sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat selanjutnya. Lebih lanjut, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kisah ini memberikan pelajaran penting tentang bagaimana seharusnya umat Islam menyikapi gosip. Meskipun pada akhirnya kebenaran terungkap, namun gosip tersebut telah menimbulkan fitnah dan gangguan bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, umat Islam seharusnya berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi tentang orang lain, terutama jika informasi tersebut belum diverifikasi kebenarannya (Shihab 2009).

Q.S. Yūṣuf [12]: 77

قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلِهِ ۚ فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ۖ وَمَ أَيْدِيهَا لَهُمْ ۚ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ  
بِمَا تَصِفُونَ

Mereka berkata, ‘Jika dia mencuri, maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah mencuri juga.’ Maka Yusuf menyembunyikan (kejengkelan) dalam hatinya dan tidak menampakkannya kepada mereka. Dia berkata (dalam hatinya), ‘Kedudukanmu justru lebih buruk. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu terangkan.

M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan peristiwa ketika saudara-saudara Nabi Yusuf AS menuduh Benyamin (adik Nabi Yusuf AS) mencuri piala raja, padahal sebenarnya piala tersebut disisipkan ke

dalam karung Benyamin atas perintah Nabi Yusuf AS sendiri sebagai bagian dari strateginya untuk menahan Benyamin.

Dalam penafsirannya, M. Quraish Shihab menunjukkan bahwa ucapan saudara-saudara Nabi Yusuf AS “Jika dia mencuri, maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah mencuri juga” merupakan bentuk gosip dan fitnah terhadap Nabi Yusuf AS. Mereka mengingat kembali dan menyebarkan tuduhan yang tidak benar tentang Nabi Yusuf AS yang pernah mencuri, padahal sebenarnya Nabi Yusuf AS tidak pernah melakukan pencurian. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa tuduhan mencuri yang dilontarkan kepada Nabi Yusuf AS kemungkinan besar merujuk pada peristiwa masa kecil Nabi Yusuf AS ketika dia masih berada di rumah ayahnya, Ya’qub AS. Menurut beberapa riwayat, Nabi Yusuf AS pernah mengambil patung milik bibinya dan menghancurkannya karena tidak ingin bibinya menyembah berhala. Tindakan ini disalahartikan oleh saudara-saudaranya sebagai pencurian (Shihab 2009).

Lebih lanjut, M. Quraish Shihab menekankan bahwa sikap Nabi Yusuf AS yang “menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak menampakkannya kepada mereka” menunjukkan kesabaran dan kebijaksanaan beliau dalam menghadapi gosip dan fitnah. Alih-alih langsung membantah tuduhan tersebut, Nabi Yusuf AS memilih untuk diam dan menyimpan kejengkelannya karena dia memiliki rencana yang lebih besar yaitu menyelesaikan masalah dengan cara yang bijaksana. M. Quraish Shihab juga menganalisis bahwa pernyataan Nabi Yusuf AS dalam hatinya “Kedudukanmu justru lebih buruk” menunjukkan bahwa perbuatan menuduh orang lain tanpa bukti (gosip dan fitnah) merupakan perbuatan yang buruk dalam pandangan Islam. Sementara itu, kalimat “Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu terangkan” mengandung makna bahwa Allah SWT Maha Mengetahui kebenaran di balik tuduhan tersebut dan akan memberi balasan yang setimpal kepada orang-orang yang berbuat zalim (Shihab 2009).

Dalam konteks gosip, M. Quraish Shihab menekankan bahwa ayat ini mengajarkan beberapa hal penting: pertama, betapa berbahayanya gosip dan fitnah yang dapat merusak nama baik seseorang; kedua, pentingnya kesabaran dan kebijaksanaan dalam menghadapi gosip dan fitnah; dan ketiga, keyakinan bahwa Allah SWT Maha Mengetahui kebenaran dan akan membela orang-orang yang dizalimi pada waktu yang tepat.

Q.S. al-Hujurat [49]: 12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ  
أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.

Dalam Tafsir Al-Mishbah, M. Quraish Shihab memberikan penafsiran yang mendalam terhadap ayat ini, terutama dalam konteks larangan gosip (ghibah). Beliau menjelaskan bahwa ayat ini memuat tiga larangan utama yang saling berkaitan, yaitu berprasangka buruk (zhann), mencari-cari kesalahan orang lain (tajassus), dan menggunjing (ghibah). Ketiga larangan ini memiliki hubungan sebab-akibat, di mana prasangka buruk sering kali mendorong seseorang untuk mencari-cari kesalahan orang lain, yang kemudian berujung pada perbuatan menggunjing atau bergosip. M. Quraish Shihab menafsirkan kata "yaghtab" yang berasal dari kata "ghibah" sebagai "menyebut orang lain yang tidak hadir di hadapan penyebutnya dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh yang bersangkutan". Beliau mengutip hadis Nabi Muhammad SAW ketika ditanya tentang definisi ghibah: "Tahukah engkau apa itu ghibah?" Para sahabat menjawab: "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda: "Penyebutan saudaramu dengan sesuatu yang tidak disukainya." Beliau ditanya lagi: "Bagaimana jika yang kukatakan itu benar-benar ada pada dirinya?" Rasulullah menjawab: "Jika yang kamu katakan itu benar ada padanya, maka itulah ghibah, dan jika tidak ada padanya, maka engkau telah berbohong (fitnah)" (HR. Muslim melalui Abu Hurairah) (Shihab 2009).

Berdasarkan hadis tersebut, M. Quraish Shihab menegaskan bahwa perbuatan ghibah atau gosip tidak terbatas pada penyampaian informasi yang tidak benar (bohong), tetapi juga mencakup penyebaran informasi yang benar namun tidak disukai oleh orang yang dibicarakan. Dengan demikian, perbuatan gosip merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam, terlepas dari benar tidaknya informasi yang disebar.

Lebih lanjut, M. Quraish Shihab menganalisis perumpamaan yang digunakan dalam ayat tersebut, yaitu "Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik." Beliau menjelaskan bahwa perumpamaan ini mengandung makna yang sangat dalam. Pertama, orang yang digunjing diibaratkan sebagai orang yang sudah mati karena ia tidak dapat membela dirinya, sama seperti mayat yang tidak dapat membela diri. Kedua, perbuatan menggunjing diibaratkan seperti memakan daging saudaranya sendiri, yang menunjukkan betapa keji perbuatan tersebut. Ketiga, penggunaan kata "saudaranya" untuk mengingatkan bahwa orang yang digunjing adalah saudara seiman yang seharusnya dilindungi, bukan disakiti. M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa perbuatan gosip atau ghibah berbahaya karena dapat merusak hubungan persaudaraan antar umat Islam. Gosip dapat menimbulkan permusuhan,

kebencian, dan perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya menjaga lisan dari perbuatan gosip (Shihab 2009).

Di sisi lain, M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa pengecualian dalam larangan ghibah. Beliau mengutip pendapat Imam al-Ghazali yang menyebutkan enam kondisi di mana seseorang diperbolehkan menyebut keburukan orang lain: untuk mengadukan kezaliman, untuk meminta bantuan dalam mengubah kemungkaran, untuk meminta fatwa, untuk memperingatkan muslim lain dari keburukan seseorang, untuk mengidentifikasi seseorang yang dikenal dengan sifat buruknya dan untuk menyebut orang yang terang-terangan melakukan kefasikan. Meskipun terdapat pengecualian, M. Quraish Shihab menekankan bahwa pengecualian tersebut harus digunakan dengan hati-hati dan tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan gosip secara berlebihan. Pengecualian tersebut hanya boleh digunakan dalam kondisi yang benar-benar diperlukan dan dengan tujuan yang baik.

Pada akhir penafsiran ayat ini, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa penutup ayat "Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang" mengandung pesan bahwa Allah SWT memberikan kesempatan bagi mereka yang pernah melakukan gosip untuk bertobat. Allah SWT akan menerima tobat hamba-Nya yang benar-benar menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya.

### **Implementasi Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Gosip Menurut M. Quraish Shihab Pada Kehidupan Muslim Kontemporer**

Berdasarkan penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan gosip (Q.S an-Nisaa ayat 148, Q.S. Yusuf ayat 30 dan 77, serta Q.S. al-Hujurat ayat 12), terdapat beberapa implementasi penting yang dapat diterapkan dalam kehidupan muslim di era kontemporer saat ini:

#### **1. Etika Komunikasi di Era Digital**

Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Q.S. al-Hujurat ayat 12 tentang larangan ghibah memiliki relevansi tinggi dalam konteks komunikasi digital saat ini. Di era modern, perbuatan ghibah atau gosip dapat tersebar dengan cepat dan masif, bahkan dapat menjadi viral dalam hitungan jam. M. Quraish Shihab menekankan bahwa larangan bergosip tidak hanya berlaku dalam komunikasi langsung, tetapi juga dalam komunikasi tidak langsung, termasuk melalui media sosial dan platform digital lainnya. Implementasinya, muslim modern perlu menerapkan etika berkomunikasi di media sosial dengan tidak menyebarkan informasi negatif tentang orang lain, meskipun informasi tersebut benar. Sebelum memposting, berkomentar, atau membagikan informasi di media sosial, seorang muslim perlu mempertimbangkan apakah konten tersebut mengandung unsur ghibah atau tidak.

Jika ya, maka sebaiknya tidak disebar, karena perbuatan tersebut sama buruknya dengan ghibah yang dilakukan secara langsung (Shihab 2007).

M. Quraish Shihab juga menyarankan agar muslim modern membiasakan diri untuk melakukan tabayyun (verifikasi) terhadap informasi yang diterima sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Q.S. al-Hujurat ayat 6 yang memerintahkan untuk melakukan verifikasi terhadap berita yang dibawa oleh orang fasik.

## **2. Mengatasi Fenomena Infotainment dan Jurnalisme Gosip**

Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Q.S. an-Nisaa ayat 148 yang melarang perkataan buruk secara terang-terangan kecuali oleh orang yang dizalimi memiliki implikasi penting terhadap fenomena infotainment dan jurnalisme gosip yang marak saat ini. Menurut M. Quraish Shihab, industri infotainment yang berfokus pada pemberitaan kehidupan pribadi orang lain, terutama para selebriti, seringkali melanggar batas-batas etika yang diajarkan dalam ayat ini. Implementasinya, muslim modern perlu bersikap kritis terhadap konten infotainment dan tidak ikut mendukung industri jurnalisme gosip, baik sebagai konsumen maupun sebagai penyebar informasi. Muslim modern juga perlu menghindari menonton atau membaca konten-konten yang berisi gosip tentang kehidupan pribadi orang lain, karena hal tersebut sama saja dengan mendukung perbuatan ghibah (Shihab 2007).

M. Quraish Shihab juga mengajak umat Islam untuk menciptakan alternatif hiburan yang sehat dan tidak mengandung unsur gosip atau ghibah. Hal ini dapat dilakukan dengan memproduksi dan mengonsumsi konten-konten yang bermanfaat, edukatif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## **3. Menyikapi Gosip di Lingkungan Sosial**

Berdasarkan penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Q.S. Yusuf ayat 77 tentang sikap Nabi Yusuf AS yang menyembunyikan kejangkelannya ketika mendengar gosip dan fitnah dari saudara-saudaranya, muslim modern dapat belajar bagaimana menyikapi gosip di lingkungan sosial mereka. M. Quraish Shihab menekankan pentingnya kesabaran dan kebijaksanaan dalam menghadapi gosip dan fitnah yang ditujukan kepada diri sendiri (Rohman, Ismail, and Savela 2023). Implementasinya, ketika seorang muslim mendengar gosip tentang dirinya, sebaiknya ia tidak terburu-buru marah atau membalas dengan gosip serupa. Sebaliknya, ia perlu bersikap tenang, sabar, dan bijaksana seperti yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf AS. Jika perlu membela diri, maka pembelaan tersebut harus dilakukan dengan cara yang baik dan tidak melanggar etika Islam.

Lebih lanjut, ketika seorang muslim mendengar gosip tentang orang lain, maka sikap yang benar adalah tidak mempercayainya begitu saja dan tidak ikut

menyebarkannya. Sebaliknya, ia harus berusaha menghentikan gosip tersebut atau minimal tidak menjadi bagian dari rantai penyebarannya (Sahil 2024).

#### **4. Membangun Budaya Anti-Gosip**

Berdasarkan penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Q.S. Yusuf ayat 30 yang menggambarkan bagaimana gosip dapat menyebar di kalangan masyarakat, muslim modern perlu berperan aktif dalam membangun budaya anti-gosip di lingkungan mereka. M. Quraish Shihab menekankan bahwa gosip bukan hanya masalah individual, tetapi juga masalah sosial yang membutuhkan respons kolektif. Implementasinya, muslim modern dapat memulai dari lingkungan terdekat seperti keluarga, tempat kerja, atau komunitas untuk membangun kesadaran tentang bahaya gosip dan pentingnya menjaga lisan. Hal ini dapat dilakukan melalui diskusi keagamaan, seminar, atau workshop yang membahas tentang etika komunikasi dalam Islam (Shihab 2007).

M. Quraish Shihab juga menyarankan agar lembaga-lembaga pendidikan Islam, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, memasukkan materi tentang etika komunikasi dan larangan gosip dalam kurikulum mereka. Dengan demikian, generasi muslim berikutnya akan tumbuh dengan pemahaman yang baik tentang pentingnya menjaga lisan dan menghindari gosip (Shihab 2007).

#### **5. Mempraktikkan Husnuzhan (Berprasangka Baik)**

Berdasarkan penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Q.S. al-Hujurat ayat 12 yang mengaitkan perbuatan ghibah dengan prasangka buruk (zhann), muslim modern perlu mempraktikkan husnuzhan (berprasangka baik) dalam kehidupan sehari-hari. M. Quraish Shihab menekankan bahwa prasangka buruk seringkali menjadi akar dari perbuatan gosip, sehingga dengan menghilangkan prasangka buruk, perbuatan gosip pun dapat diminimalisir (Rahmah 2022). Implementasinya, muslim modern perlu membiasakan diri untuk selalu berprasangka baik terhadap orang lain, tidak mudah curiga, dan tidak terburu-buru menyimpulkan sesuatu berdasarkan dugaan semata. Ketika melihat atau mendengar sesuatu yang negatif tentang orang lain, sebaiknya tidak langsung percaya dan menyebarkannya, tetapi mencari tahu kebenarannya atau lebih baik diam jika tidak dapat diverifikasi (Wahyuni 2019).

M. Quraish Shihab juga menekankan bahwa husnuzhan tidak hanya berlaku dalam relasi antarmanusia, tetapi juga dalam relasi antara manusia dengan Allah SWT. Dengan berprasangka baik kepada Allah SWT, seorang muslim akan lebih mudah menerima takdir dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi cobaan hidup.

#### **6. Memanfaatkan Teknologi untuk Melawan Gosip**

Di era digital saat ini, teknologi dapat menjadi pedang bermata dua dalam konteks

gosip. Di satu sisi, teknologi dapat mempercepat penyebaran gosip, tetapi di sisi lain, teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk melawan gosip. M. Quraish Shihab menyarankan agar muslim modern memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyebarkan kebaikan dan melawan gosip (Shihab 2007). Implementasinya, muslim modern dapat membuat konten-konten positif di media sosial yang membahas tentang etika komunikasi dalam Islam, bahaya gosip, dan pentingnya menjaga lisan. Mereka juga dapat memanfaatkan aplikasi pesan instan untuk menyebarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis yang melarang gosip, serta narasi-narasi positif yang dapat mengedukasi masyarakat tentang bahaya gosip. Lebih lanjut, muslim modern juga dapat bergabung atau membentuk komunitas online yang berfokus pada pembentukan karakter dan akhlak mulia, termasuk di dalamnya adalah pembahasan tentang etika komunikasi dan larangan gosip dalam Islam. Dengan demikian, teknologi tidak lagi menjadi sarana penyebaran gosip, tetapi justru menjadi sarana untuk melawan gosip dan menyebarkan kebaikan.

## **7. Melatih Diri untuk Tidak Bergosip**

M. Quraish Shihab menekankan bahwa menghindari gosip bukanlah hal yang mudah, terutama dalam masyarakat di mana gosip telah menjadi kebiasaan atau bahkan budaya. Oleh karena itu, diperlukan latihan dan pembiasaan diri untuk tidak bergosip (Shihab 2007). Implementasinya, muslim modern dapat memulai dengan merefleksikan diri dan mengidentifikasi situasi-situasi di mana mereka cenderung bergosip. Setelah itu, mereka dapat membuat strategi untuk menghindari atau menghadapi situasi-situasi tersebut dengan cara yang lebih konstruktif. Misalnya, ketika berada dalam lingkungan di mana gosip sedang berlangsung, seorang muslim dapat berusaha mengalihkan pembicaraan ke topik yang lebih positif atau bahkan secara sopan menyampaikan ketidaknyamanannya dengan topik pembicaraan tersebut. M. Quraish Shihab juga menyarankan agar muslim modern membiasakan diri untuk mengisi waktu luang dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, seperti membaca buku, belajar hal-hal baru, atau melakukan hobi positif. Dengan demikian, mereka tidak akan memiliki waktu atau energi untuk bergosip.

## **D. Kesimpulan**

Gosip (*ghibah*) merupakan salah satu bentuk komunikasi negatif yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an, karena berpotensi besar merusak tatanan sosial, kehormatan individu, serta nilai-nilai moral dalam masyarakat. Melalui penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah*, larangan terhadap gosip tidak hanya didekati secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat modern. Penelitian ini menemukan bahwa M. Quraish Shihab menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan gosip khususnya Q.S. an-Nisā' ayat 148, Q.S. Yūsuf ayat 30 dan 77, serta Q.S. al-Hujurāt ayat 12 dengan pendekatan yang aplikatif dan relevan bagi umat Islam kontemporer. Ia menekankan bahwa

ghibah bukan sekadar menyampaikan informasi yang salah, tetapi juga menyampaikan kebenaran yang tidak disukai oleh pihak yang dibicarakan. Implementasi dari penafsiran tersebut sangat luas, di antaranya: membangun etika komunikasi digital yang lebih sehat, menanggapi gosip dengan kebijaksanaan seperti dicontohkan Nabi Yusuf AS, menciptakan budaya anti-ghibah dalam keluarga dan komunitas, serta menggunakan teknologi sebagai media penyebar kebaikan, bukan penyebar fitnah. Quraish Shihab juga mendorong pentingnya *tabayyun*, *husnuzhan*, dan latihan mental untuk membiasakan diri menjauhi gosip, bahkan dalam lingkungan yang menjadikannya sebagai budaya. Dengan demikian, kajian ini menegaskan bahwa tafsir kontekstual seperti yang ditawarkan oleh Quraish Shihab mampu menjadi jembatan antara teks suci dan tantangan komunikasi di era digital, serta menjadi pedoman praktis bagi Muslim dalam membentuk masyarakat yang lebih beretika, bermartabat, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

#### **E. Ucapan Terima Kasih**

Terima Kasih kami sampaikan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Qur'an Isy Karima, Karanganyar, Jawa Tengah, para kolega, serta teman-teman sekalian yang membantu dalam penyelesaian naskah ini.

#### **Referensi**

- Agus Setiawan, R. (2023). Corak Penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah. *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 3(1), 129–150. <https://doi.org/10.54443/mushaf.v3i1.125>
- Altamira, M. B., & Movementi, S. G. (2022). Fenomena Cancel Culture di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 10(1), 37. <https://doi.org/10.7454/jvi.v10i1.1177>
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2020). *Laporan Survei Internet APJII 2019–Q2 2020*. <https://apji.or.id/survei2020>
- Bahana, M. H. A. (2025). Penggunaan Media Sosial dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah Berdasarkan QS. An-Nahl [16]: 90 dan QS. Al-Hujurat [49]: 6 sebagai Etika Berkomunikasi dan Berinteraksi di Era Digitalisasi. *Mahad Aly Journal Of Islamic Studies*, 2(1), 21–32. <https://doi.org/10.63398/jsimahadaly.v2i1.44>
- Fadilah, R. A., Ma'arif, B. S., & Arif, M. F. (2023). Etika Komunikasi Netizen di Media Sosial pada Akun TikTok @Chikakiku dalam Perspektif Islam. *Bandung Conference Series: Islamic Broadcast Communication*, 3(2). <https://doi.org/10.29313/bcsibc.v3i2.9127>
- Faliech Saiful Khawash, Muslihudin, Abid Nurhuda, Anas Assajad, & Dewi Sinta. (2024). Penafsiran Ayat-Ayat Toleransi Dalam Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah

- Serta Implementasinya Terhadap Masyarakat Indonesia. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(1), 1-15. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v3i1.74>
- Fuadi, A. (2021). Quraish Shihab's Quranic Exegesis on Interreligious Harmony and its Relevance to the Contemporary Western Hermeneutics. *Ulumuna*, 25(1), 137-161. <https://doi.org/10.20414/ujs.v25i1.441>
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2023). *Laporan Tahunan Komnas HAM RI Tahun 2022*. <https://www.komnasham.go.id/index.php/laporan/2023/07/17/112/laporan-tahunan-komnas-ham-ri-tahun-2022.html>
- Lembaga Survei Indonesia. (2021). *Persepsi dan Perilaku Keagamaan Umat Islam di Indonesia: Laporan Survei Nasional 2021*. <https://www.lsi.or.id/>
- Maku, H., Jahar, A. S., Bevans, S., & Edu, A. L. (2024). Islamic Inclusivism: Insights From Abu Dhabi, Silaturahmi Tunnel, and Walisanga-Ende. *Changing Societies & Personalities*, 8(3), 611. <https://doi.org/10.15826/csp.2024.8.3.291>
- Mukhlis, Wardiman, D., & Yetri, A. (2025). Indonesian Muslim Societies in the Digital Age. *Digital Muslim Review*, 2(2), 194-216. <https://doi.org/10.32678/dmr.v2i2.46>
- Rahmah, M. (2022). Husnuzan Dalam Perspektif Al-Qur'an Serta Implementasinya Dalam Memaknai Hidup. *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy*, 2(2), 191-213. <https://doi.org/10.22515/ajpp.v2i2.4550>
- Rohman, U., Ismail, S., & Savela, R. (2023). Strategi pengendalian diri dalam perspektif Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 12. *PSYCOMEDIA : Jurnal Psikologi*, 3(1), 35-40. <https://doi.org/10.35316/psycimedia.2023.v3i1.35-40>
- Sahil, I. (2024). Fiqh Kontemporer dalam Pengaturan Etika Media Sosial Bagi Umat Muslim. *Journal of Economic and Islamic Research*, 3(1), 379-390. <https://doi.org/10.62730/journalofeconomicandislamicresearch.v3i1.141>
- Shihab, M. Q. (2007). *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2007). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (20th ed.). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2009). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 2). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2009). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 6). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2009). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 13). Lentera Hati.

- Syarifah, U., Azizy, J., & Sihabussalam, S. (2024). Environmental Conservation in Quraish Shihab and Hamka's Perspective. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 114. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.19625>
- Wahyuni, J. (2019). Nilai-nilai Pendidikan dari Kisah Haditsul Ifki dalam Q.S. An-Nur Ayat 11-20 tentang Sikap Tabayyun dan Kehati-hatian Menerima Berita di Era Teknologi Informasi. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 4(1), 66-73. <https://doi.org/10.35316/jpii.v4i1.171>
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v3i1.74>